



HUMAS
WAJO



PPID
KABUPATEN WAJO

2025

LAPORAN PPID TAHUN 2025

 <https://ppid.wajokab.go.id>

 ppid@wajokab.go.id

Disusun Oleh :
HUMAS WAJO
DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA , DAN STATISTIK

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Ditetapkannya Undang-undang Nornor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) melalui penerapan pnnsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan PPID di tingkat Kabupaten guna pengembangan sistem informasi publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum. Atas dasar itulah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 171), bahwa tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi publik, Pemerintah Kabupaten Wajo menetapkan Keputusan Bupati Nomor 382.1 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kabupaten Wajo.

1. Regulasi

No.	Peraturan	Tentang	Tahun Terbit
1.	Peraturan Bupati Wajo	Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan	2017

	Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2017	Dokumentasi Kabupaten Wajo	
2.	Keputusan Bupati Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 382.1/III/TAHUN 2025	Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kabupaten Wajo	2025

2. Arah Prioritas Pelayanan

Prioritas pelayanan yang menjadi fokus pelaksanaan kegiatan PPID Kabupaten Wajo pada tahun 2025 antara lain :

- a. Meningkatkan Pelayanan Informasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo untuk menghasilkan layanan informasi Publik yang berkualitas.
- b. Optimalisasi Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi untuk meningkatkan tata kelola dokumentasi informasi publik agar tertib, terklasifikasi, mudah diakses, dan terintegrasi antar perangkat daerah/unit kerja.
- c. Penguatan Layanan Informasi Berbasis Digital untuk mengoptimalkan website PPID dan media digital lainnya sebagai sarana utama penyediaan dan permohonan informasi publik.
- d. Memberikan standar bagi Badan Publik dilingkungan pelayanan informasi publik Pemerintah Kabupaten Wajo yang cepat, tepat dan sederhana.
- e. Terselenggaranya Pelayanan Informasi Publik yang transparan efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
- f. Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola PPID untuk mendorong peningkatan kapasitas dan profesionalisme petugas PPID melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan penguatan pemahaman regulasi keterbukaan informasi publik.Melaksanakan koordinasi melalui Forum PPID terkait pelaksanaan pelayanan Informasi publik.
- g. Peningkatan Koordinasi dan Sinergi Internal untuk memperkuat koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pelaksana dalam penyediaan, pemutakhiran, dan pelayanan informasi publik.

- h. Penguatan Kepatuhan terhadap Regulasi Keterbukaan Informasi untuk menjamin seluruh pelayanan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- i. Peningkatan partisipasi dan kepuasan masyarakat untuk mendorong keterlibatan masyarakat melalui pelayanan yang ramah, responsif, serta penyediaan mekanisme pengaduan dan survei kepuasan layanan informasi publik.

Dengan keterbukaan akses publik terhadap pelayanan, diharapkan Badan Publik atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik yang sebaik-baiknya, dengan demikian akan dapat mempercepat perwujudan Pemerintah yang baik, hal ini merupakan salah satu upaya strategis dalam mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Pemerintah telah mengeluarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang intinya Kementerian, Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah agar menunjang keberhasilan Kabinet Merah Putih, menyerap aspirasi publik, dan mempercepat penyampaian berbagai informasi tentang kebijakan dan program Pemerintah yang perlu perhatian berbagai pihak untuk dibenah atau ditata ulang.



Gambar 1. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

PPID Kabupaten Wajo selain melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan turunannya, juga telah mencoba membuka berbagai kanal informasi kepada masyarakat. Program-program terkait penyediaan informasi publik melalui media sosial Facebook dan Instagram tingkat OPD, Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR), serta Layanan aduan LAPOR WAJO melalui nomor Whatshap **+6281141111708**, menjadi langkah-langkah terobosan untuk menjembatani dan mendekatkan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Dengan komitmen menjadi lembaga publik yang terbuka serta berbagai inovasi.

1. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Pelayanan informasi pada PPID Kabupaten Wajo dilaksanakan di ruang sekretariat layanan informasi yang beralamat di Jalan Rusa No. 17 Sengkang Kabupaten Wajo, pada Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Wajo sebagai akses masyarakat untuk memperoleh informasi, baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy, juga membantu mengarahkan masyarakat sesuai standar operasional prosedur (SOP) terhadap seluruh permohonan informasi yang diminta.

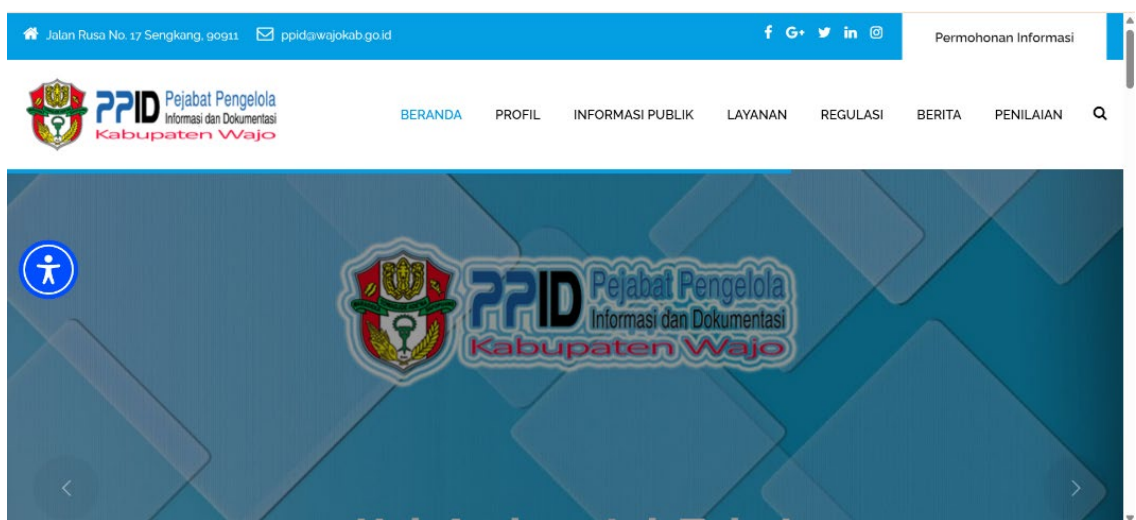


Gambar 2. Sekretariat PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas dalam hal:

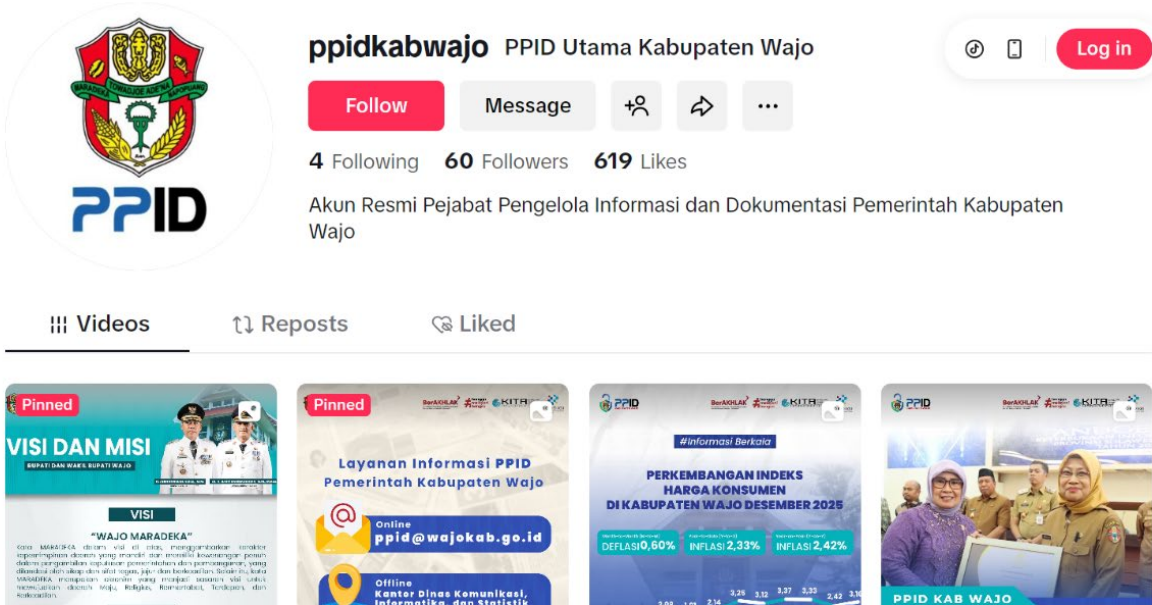
1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik.
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik.
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan.
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi .
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

Selain layanan pada desk informasi, PPID Pemerintah Kabupaten Wajo juga menyediakan sarana sosialisasi dan dokumentasi elektronik, dalam memfasilitasi masyarakat untuk dapat memperoleh atau menyampaikan permohonan informasi melalui sistem elektronik berbasis website, pada laman <https://ppid.wajokab.go.id>, sosial media Instagram @ppidkabwajo, Tiktok @ppidkabwajo, Facebook Fanpage PPID KAB WAJO, dan Twitter (X) @ppidkabwajo.



Gambar 3. Website PPID

LAPORAN PPID KABUPATEN WAJO TAHUN 2025



Gambar 4. Facebook PPID



Gambar 5. Tiktok PPID



Gambar 6. Twitter/X PPID



Gambar 7. Instagram PPID

Berikut sarana prasarana layanan informasi Publik yang tersedia pada sekretariat PPID Kab. Wajo, dibawah ini :

Tabel Sarana dan Prasarana PPID Kabupaten Wajo

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Ketersediaan
1.	Sarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	- Meja Pelayanan Informasi (1 buah) - Jaringan Internet - Buku Tamu dan Catatan Permohonan
2.	Sarana Operasional Sekretariat PPID	- pc (1 buah) - AC (1 buah) - Meja Kerja (1 buah)
3.	Sarana Sosialisasi dan Dokumentasi Elektronik	- Website PPID - Media Sosial Instagram, Facebook, Tiktok, dan Twitter (X) - Banner (4 buah)

1.2. Sumber Daya Manusia

Personil PPID Kabupaten Wajo ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor: 382.1/ III /TAHUN 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kabupaten

Wajo. Adapun komposisi dari personil PPID Kabupaten Wajo antara lain

Tabel Sumber Daya Manusia PPID Kabupaten Wajo

No.	Klasifikasi Personil	Tersedia	Dibutuhkan
1.	Personil PPID Utama	- Pengarah - Atasan PPID - Tim Pertimbangan - Pejabat PPID - Sekretaris - Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi dan Anggota - Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa dan Anggota - Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi Anggota	- Analis Pelayanan Informasi Publik - Arsiparis
2.	Personil PPID Pelaksana	- Kepala Bagian 2 orang - Sekretaris OPD 24 Orang - Sekretaris Camat 14 orang - Kepala Sub.Bagian 2 orang	-Analis Pelayanan Informasi Publik -Arsiparis

Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan sebuah sistem informasi yang dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan informasi lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo. Sebagai Badan Publik, Pemerintah Kabupaten Wajo memiliki kewajiban untuk membuat dan mengumumkan daftar informasi publik yang bersifat berkala, setiap saat, serta merta,dan dikecualikan., sedangkan untuk informasi yang bersifat tersedia setiap saat di perlukan proses permohonan informasi dengan cara terlebih dahulu dengan mengisi form permohonan informasi dan mengisi lengkap identitas

yang diperlukan. Proses permohonan informasi ini dapat dengan mudah dilakukan oleh masyarakat dengan cara mengakses secara online melalui website PPID Kabupaten Wajo. Informasi ini dapat di unggah atau diunduh oleh masyarakat dengan cara mengakses secara online melalui Website PPID Kabupaten Wajo (<https://ppid.wajokab.go.id>).

1.3. Anggaran Layanan Informasi Publik

1.3.1 LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

BIDANG : HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KOMUNIKASI PUBLIK

PPTK : SABRI WAHAB, S.E., M.A.P

PROGRAM : INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KEGIATAN : PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

SUB. KEGIATAN : PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

a. DASAR HUKUM PELAKSANAAN

- ✓ Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 8);
- ✓ Peraturan Bupati Wajo Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 58)
- ✓ Peraturan Bupati Wajo Nomor 33 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Tahun 2025
- ✓ Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2025.

b. INDIKATOR DAN TOLAK UKUR

Indikator	Tolak Ukur	Target Kinerja
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 118.285.000,-
Keluaran	Laporan Layanan Informasi Publik	1 Dokumen
Hasil	Terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kab. Wajo	12 Bulan

c. HASIL YANG DICAPAI

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Tahun 2025 sudah terlaksana yaitu :

1. Pengelolaan administrasi pelayanan informasi publik.
2. Koordinasi dengan stakholder dan pihak-pihak terkait dalam rangka pelayanan informasi publik.
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Bimbingan Teknis dan sosialisasi.

d. REALISASI ANGGARAN KEGIATAN

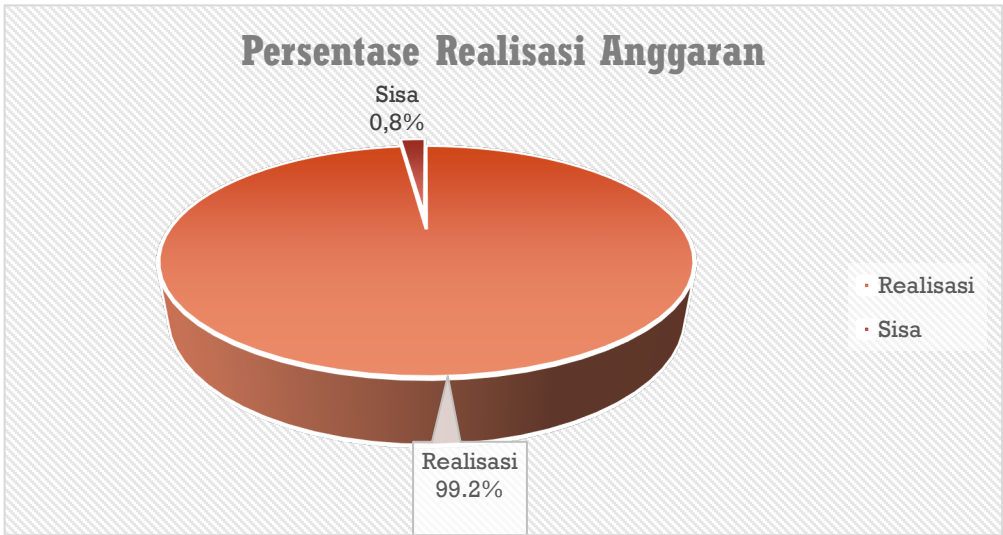
Pelaksanaan kegiatan ini dibiayai dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah dana Rp. 118.285.000., Terealisasi Rp. 117.130.400 (99,2%).

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN	KET
			Rp.	%		
1.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.751.200	2.446.800	89	304.400	HASIL NEGOSIASI
2.	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.416.000	3.416.000	100	-	-
3.	Belanja Makan dan Minum Rapat	3.997.800	3.937.600	98	60.200	-

4.	Belanja Honorarium Narasumber	1.500.000	1.500.000	100	-	-
5.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	12.000.000	12.000.000	100	-	
7.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	30.000.000	29.880.000	99	120.000	
8.	Belanja Perjalanan Dinas	14.620.000	13.950.000	95	670.000	
JUMLAH		118.285.000	117.130.400	98	1.154.600	

Keterangan sisa :

- 1. Belanja Alat Tulis Kantor 89 Persen disebabkan adanya system belanja melalui e-katalog Dimana harga barang lebih rendah disbanding harga penawaran/negosiasi atau terdapat harga terbaik, ada sisa dari negosiasi.
- 2. Belanja Jasa Kantor realisasi 100 %.
- 3. Belanja Honorarium Narasumber realisasi 100 %,
- 4. Belanja Perjalanan Dinas realisasi 95 % disebabkan adanya sisa biaya penginapan sebesar Rp. 670.000,-.



2. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1. Jumlah permintaan Informasi publik

Pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Kabupaten Wajo yaitu dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara online (melalui website <https://ppid.wajokab.go.id>) dan offline (melalui desk layanan Sekretariat PPID). Permohonan melalui Sistem Informasi PPID dapat secara langsung diakses atau diunduh oleh masyarakat luas melalui internet.

Berikut data statistik pengunjung Website PPID serta jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik melalui Sistem Informasi Publik (SIP) maupun meja layanan Sekretariat PPID Kabupaten Wajo Tahun 2026.

2.2. Waktu yang diperlukan Dalam Memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik

Pelaksanaan pelayanan informasi publik pada PPID Kabupaten Wajo sebagaimana tercantum dalam maklumat PPID dan SOP PPID Pemerintah Kabupaten Wajo, mulai hari Senin sampai dengan Hari Jumat (Hari Kerja) mulai pukul 08.000 s/d 16.00 WITA. Dari permohonan informasi yang masuk rata-rata diselesaikan dalam 1 (satu) hari, sebab informasi yang dibutuhkan ada dalam penguasaan PPID.

2.3. Jumlah permintaan Informasi Publik yang dikabulkan Baik Sebagian ataupun seluruhnya

Terdapat permintaan informasi yang dikabulkan atau ditindak lanjuti seluruhnya melalui desk pelayanan langsung di Sekretariat PPID Kab. Wajo di Jalan Rusa No. 17 , Dimana data atau informasi yang dibutuhkan dapat diberikan dan dikuasai oleh PPID Kabupaten Wajo, baik dalam bentuk dokumen maupun penjelasan dan arahan.

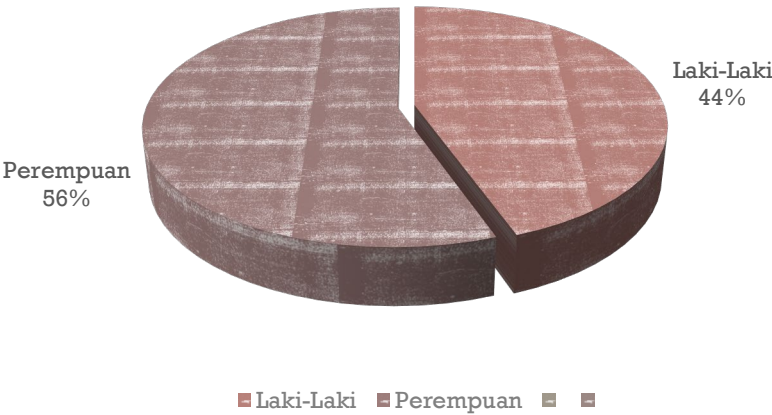
Tabel Jumlah Permintaan Informasi Berdasarkan Jenis Informasi

NO.	JENIS PERMOHONAN INFORMASI	JUMLAH
1	Informasi Berkala	6
2	Informasi Setiap Saat	3

Tabel Jumlah Pemohon Berdasarkan Jenis Kelamin

LAKI-LAKI	PEREMPUAN
4	5

Persentase Berdasarkan Jenis Kelamin



LAPORAN PPID KABUPATEN WAJO TAHUN 2025

DAFTAR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No.	Tanggal	No. Reg.	Nama	Alamat	Rincian Permohonan Informasi	Tujuan Penggunaan	Cara Memperoleh Informasi
1	10/02/2025	01	Alya Nurfauziah	BTN PT. Ikhlas Cipta Mandiri	Informasi Tenaga Kerja	Bahan Tugas Kelompok Kuliah Metode Penelitian	Datang langsung, mencatat, melihat dan mendengarkan
3	11/03/2025	02	Andi Fauziah	Sempange	Profil Badan Publik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kab Wajo	Untuk Kebutuhan Tugas Kuliah	Datang langsung, mencatat dan mendengarkan
4	5/9/2025	03	Andi Sri Hardiyanti	Jl. Kenari	Informasi Penerimaan CPNS	Untuk mengetahui jadwal rekrutmen CPNS	Datang langsung, mencatat, melihat dan mendengarkan
5	19/11/2025	04	Fisca Faradiba	BTN Milenium	Informasi Beasiswa	Untuk mendaftar beasiswa	Datang langsung, mencatat, melihat dan mendengarkan
6	21/11/2025	05	Marsha Talita Putri	Polewalie	Informasi Magang di Instansi Pemerintahan	Untuk kebutuhan penyelesaian PKL	Datang langsung, mencatat, melihat dan mendengarkan
7	21/11/2025	06	Era Fasira	Polewalie	Informasi Magang di Instansi Pemerintahan	Untuk kebutuhan penyelesaian PKL	Datang langsung, mencatat, melihat dan mendengarkan

2.4. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak

Tidak terdapat permohonan informasi yang ditolak, namun beberapa ajuan pengaduan dan aspirasi yang disampaikan ke PPID Kab. Wajo. telah disarankan pada aplikasi SP4N LAPOR baik melalui SMS mobile dengan nomor layanan 1708, melalui website <https://www.lapor.go.id> , dan Whatsapp LAPOR WAJO.

3. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

3.1. Jumlah Keberatan Yang Diterima

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat keberatan atau sengketa informasi di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Pemerintah Kabupaten Wajo.

3.2. Jumlah Pemohon Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi

Tidak Terdapat permohonan sengketa informasi untuk tahun 2025.

Tabel Daftar Keberatan dan Sengketa Informasi

Jumlah Keberatan	Tanggapan Atasan PPID		Sengketa Informasi	Mediasi		Ajudikasi		Putusan Pengadilan	
	Memperkuat	Membatalkan		Sepakat	Tidak	Menolak	Mengabulkan	Menolak	Mengabulkan
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. KENDALA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

4.1. Kendala Internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Kabupaten Wajo sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2025. Kendala-kendala tersebut antara lain :

1. Sebagian besar tugas dan wewenang yang melekat pada PPID Pelaksana kurang optimal , sehingga mempengaruhi kinerja PPID Utama juga kurang maksimal;
2. Fitur-fitur yang terdapat pada Website PPID Kab. Wajo belum memenuhi standar pelayanan informasi publik yang terus mengalami perkembangan, khususnya belum mengalami pembenahan/upgrade;
3. Operator sistem informasi pada PPID Pelaksana OPD belum seluruhnya meng-update daftar informasi publik instansinya pada website PPID Kabupaten Wajo;

4. Belum seluruh Website PPID Pelaksana OPD, terintegrasi dengan PPID Utama;
5. Personil yang tergabung dalam Tim layanan Informasi memiliki tugas dan fungsi utama atau tugas pokok pada jabatan Organisasi, sehingga kinerja di PPID seringkali terabaikan / terbengkalai.

4.2. Kendala Eksternal

1. Permintaan informasi publik dari masyarakat mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.
2. Masih minimnya penguasaan IPTEK masyarakat untuk mengakses website PPID dan belum ada penyediaan Sarana Informasi Berbasis Android (mobile) yang lebih mudah dan sederhana.
3. Pola pikir masyarakat yang masih dipengaruhi oleh budaya dan kearifan lokal, sehingga enggan dan takut untuk mencari informasi melalui PPID.

5. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

5.1. Rekomendasi

PPID Kabupaten Wajo tetap berkomitmen mendukung Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan Teknologi informasi dan Komunikasi masih menjadi aspek yang akan dikembangkan untuk terus meningkatkan jangkauan layanan PPID ke masyarakat;
- b. Sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya layanan informasi publik yang dimiliki PPID, dan terus digaungkan untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.
- c. Program peningkatan kemampuan petugas PPID beberapa tahun kedepan terus dilaksanakan sehingga bisa memberikan layanan secara lebih profesional..
- d. Perlu adanya dukungan anggaran yang memadai untuk menunjang kegiatan-kegiatan PPID dan penyediaan sarana prasarana penunjang lainnya.

5.2. Rencana Tindak lanjut

Tindak lanjut Pengelolaan Layanan Informasi Publik perlu lebih ditingkatkan, terutama :

1. Peningkatan terhadap kapasitas, kuantitas dan kompetensi SDM pengelola informasi dan dokumentasi publik, pengadaan sarana dan prasarana.
2. Melakukan koordinasi dan meningkatkan sinergi dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik dengan seluruh stakeholder yang ada.
3. Melaksanakan sosialisasi kepada Pemerintah Desa dalam rangka pelayanan informasi publik melalui Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Desa dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025.
4. Melakukan koordinasi dengan Komisi Informasi terkait Pelayanan Informasi di PPID Kab. Wajo.

A. PENUTUP

Demikian Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025. Dari keseluruhan uraian laporan ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Daftar Informasi Publik dan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Wajo melalui PPID sudah terlaksana dengan baik walaupun masih banyak kendala-kendala yang sangat mempengaruhi pelayanan informasi. Namun sangat diperlukan kerjasama Tim untuk meningkatkan layanan informasi kepada masyarakat, sehingga Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dapat terwujud, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dapat menjadi Daerah yang Informatif.

Sengkang, 22 Januari 2025

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kabupaten Wajo

Ir. ANDI MUSDALIFAH Z., M.Si

Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19690421 199403 2 014

B. LAMPIRAN

I. PELAKSANAAN SOSIALISASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

